



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PERKARA UJI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DIPUTUS

**Jakarta, 7 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dalam Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perjakan (UU HPP) pada Kamis (7/7) pukul 09.00 WIB. Pemohon dalam perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 19/PUU-XX/2022 ini merupakan seorang wiraswasta berdomisili Jakarta bernama Priyanto.

Dalam permohonan awal, salah satu alasan permohonan yang Pemohon sampaikan kepada MK adalah mengenai peranan DPD RI. Pemohon mengatakan bahwa materi muatan mengenai PPh pada UU HPP telah mengesampingkan fungsi, tugas dan peranan DPD. Hal tersebut dipandang Pemohon tidak sejalan dengan Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 dimana DPD diberi kewenangan memberikan pertimbangan dan pengawasan di beberapa bidang, di antaranya yaitu pajak.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (8/3) lalu, MK meminta Pemohon melengkapi permohonannya dengan ringkasan permohonan. MK juga meminta Pemohon menyederhanakan permohonannya. Kemudian, Pemohon juga diharapkan untuk mencermati pasal-pasal yang diuji; mana yang berasal dari undang-undang baru dan mana yang berasal dari undang-undang lama.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (22/3) lalu. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon masih mempersoalkan norma pasal yang sama dengan permohonan awal, yaitu norma Pasal 4 Angka 1, 2, dan 6 masing-masing dengan Penjelasan; Bab V dengan Penjelasan; Pasal 13 Ayat (4), (10), (11), dan (15) masing-masing dengan Penjelasan; Pasal 14 Angka 1, 2, dan 3 dengan Penjelasan. (RA/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)